

Analisis Opini BPK
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi Kasus pada Kabupaten X di Jawa Timur)

Disusun oleh:

Ramya Atyanta

Dosen Pembimbing:

Dr. Rosidi, SE., MM., Ak

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah menganalisis dan memberikan diskripsi hal-hal yang menyebabkan pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2010 Kabupaten X di Jawa Timur. Laporan hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Kabupaten X di Jawa Timur, menunjukkan bahwa Kabupaten X belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga tahun 2010. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ditandai dengan opini dari BPK. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data yang dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan riset dokumen kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini WDP dari BPK yang diberikan kepada LKPD Kabupaten X disebabkan adanya temuan kasus Ketidakefektifan SPI dengan temuan tertinggi yaitu, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku ditemukan kasus kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi dan ketidakefektifan. Ditemukan lima kasus yang mengindikasikan ketidaksesuaian LKPD Kabupaten X dengan SAP, yaitu ketidaksesuaian dengan PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran dan PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap. Penyebab Kabupaten X belum memperoleh opini WTP adalah lemahnya kualitas SDM yang menjalankan siklus keuangan daerah dan mutasi yang sering dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Tidak tertibnya SKPD dan SKPKD dalam penatausahaan Keuangan Daerah. Rekomendasi tahun sebelumnya yang belum ditindak lanjuti.

Kata kunci : Analisis Opini BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Opini BPK sendiri merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, opini pemeriksaan BPK diberikan berdasarkan kriteria umum sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Ketiga kriteria pemeriksaan di atas akan mempengaruhi opini yang akan diberikan kepada LKPD yang bersangkutan, semakin banyak jumlah pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan, maka opini yang diberikanpun akan semakin buruk. Pelanggaran yang ditemukan akan dibandingkan dengan kriteria tersebut kemudian ditentukan tingkat materialitasnya.

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan, karena menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar. Dengan demikian, dapat diandalkan pengguna dengan tidak akan mengalami kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Opini WDP berarti laporan keuangan masih wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, sesuai dengan standar, namun masih terdapat catatan yang perlu diperhatikan.

Namun, BPK mengkritisi dan menilai hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Indonesia mulai 2006 hingga 2009 sudah menunjukkan perbaikan, tetapi masih belum memadai. LKPD seluruh Indonesia pada tahun 2009, dari 348 LKPD hanya 14 LKPD atau 4,02 persen yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), sementara sebagian besar sebanyak 259 LKPD atau 74,43 persen memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Jumlah ini termasuk di dalamnya 39 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur hanya satu LKPD tahun 2006 yang memperoleh opini WTP. Sementara untuk LKPD tahun 2007 hingga 2009 tidak ada satupun entitas pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur yang memperoleh opini WTP. (<http://jatimprov.go.id>)

Pada tahun 2010, dari 39 pemerintah daerah Jawa Timur (1 pemprov, dan 38 pemkab/kota), sebanyak 32 kabupaten/kota memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Enam pemkab/pemkot, dan pemprov memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Satu kabupaten/kota mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan tidak ada yang mendapat opini Tidak Wajar (TW). Diketahui bahwa masih sedikit LKPD Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2010 yang mendapat opini WTP.

Studi kasus dilakukan pada Kabupaten X karena berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester menunjukkan bahwa Kabupaten X di Jawa Timur tidak pernah mendapatkan opini WTP hingga tahun 2012, selain itu karena akses yang mudah untuk memperoleh data primer. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul “Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten X di Jawa Timur)”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan, perumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten X di Jawa Timur ditinjau dari Efektivitas Sistem Pengendalian Internal?
2. Bagaimana BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten X di Jawa Timur ditinjau dari Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimana BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten X di Jawa Timur ditinjau dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
4. Mengapa Kabupaten X tidak pernah mendapat opini WTP dari BPK sampai dengan tahun 2012?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menganalisis dan memberikan diskripsi hal-hal yang menyebabkan pemberian opini BPK atas LKPD Kabupaten X di Jawa Timur, serta menganalisis dan memberikan diskripsi penyebab Kabupaten X tidak pernah mendapat opini WTP dari BPK sampai dengan tahun 2012.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait di pemerintah daerah, sehingga lebih mudah mencari alternatif untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja serta memperoleh opini wajar tanpa pengecualian pada LKPD.
- b. Bagi peneliti lain, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sejenis berikutnya.
- c. Bagi Ilmu Pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu di bidang Audit Sektor Publik khususnya yang berkaitan dengan analisis opini BPK terhadap LKPD.

LANDASAN TEORI

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah,

jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Sedangkan, untuk mengatasi masalah teknis penerapan PSAP dan/atau IPSAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) juga menerbitkan **Buletin Teknis SAP**. Buletin Teknis SAP berisi informasi yang menjelaskan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan adopsi dari *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO) Internal Control Framework* dengan dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pemerintahan di Indonesia. SPIP ini bersifat *integrated* dan merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan oleh Instansi Pemerintah serta bersifat dinamis dan mengikuti seiring dengan perkembangan jaman.

Unsur-unsur sistem pengendalian intern berdasarkan COSO:

1. **Lingkungan pengendalian**
2. **Penilaian risiko**
3. **Kegiatan pengendalian**
4. **Informasi dan komunikasi**
5. **Pemantauan** (<http://id.wikipedia.org>)

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- Undangan

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Entitas Pemerintah Daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Entitas Pemerintah Daerah tidak dirancang khusus untuk

menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan, dan ketidakefektifan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2006:58). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005:54). Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Umar, 2003:55). Penelitian ini menggambarkan apa yang menyebabkan LKPD Kabupaten X mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada penyusun LKPD untuk dapat menyajikan LKPD sesuai dengan kriteria audit yang telah ditentukan oleh BPK.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur dan berupa angka-angka. Selain data kuantitatif, data kualitatif juga digunakan sebagai unsur pelengkap. Data kualitatif, yaitu data berupa kalimat atau uraian masalah terhadap data yang ada. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang mengacu pada hal-hal yang mempengaruhi pemberian opini pada LKPD.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008:137). Data sekunder merupakan data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2006:77). Data sekunder diperoleh dari pihak ketiga seperti internet, surat kabar, dan artikel yang berhubungan dengan materi penelitian ini. Data sekunder juga dapat berupa data yang diperoleh dari perusahaan atau suatu lembaga dalam bentuk yang sudah diolah sehingga lebih informatif jika digunakan oleh pihak yang berkepentingan atas data tersebut, misalnya dalam bentuk grafik, tabel, diagram dan gambar.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Wawancara

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2008:137). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah selaku Kepala SKPKD dan salah satu Kepala SKPD di Kabupaten X.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data riset dokumen. Analisis dokumen atau analisis isi merupakan metode yang meliputi pengumpulan data dan informasi melalui pengujian arsip dan dokumen (Umar, 2003:57). Data sekunder diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten X di Jawa Timur Tahun 2010.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Moleong, 2002: 103). Analisis data merupakan tahap yang penting dalam menentukan jalannya proses penelitian. Hal ini disebabkan analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca atau diinterpretasikan sehingga mudah dalam memahami makna data yang telah diperoleh.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisa data dengan cara memberikan penjelasan dengan kalimat untuk menerangkan data yang tidak dianalisis secara kuantitatif.

Dalam penelitian ini data-data yang disajikan dalam bentuk angka-angka, penjelasan deskriptif mengenai hasil pengolahan data kuantitatif. Setelah data diperoleh dan diolah, data hasil analisa dibandingkan dengan kriteria. Selanjutnya dideskripsikan seberapa jauh kesesuaiannya.

Adapun langkah-langkah pembahasan hasil penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kabupaten X di Jawa Timur tahun 2010 dan hasil wawancara.
2. Mengelompokkan temuan kasus pada masing-masing kriteria pemeriksaan yang digunakan oleh BPK, yaitu Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Efektifitas Sistem Pengendalian Internal ke dalam sub kasus pada tiap-tiap kriteria.
3. Menganalisa data yang diperoleh dan membuat tabel-tabel frekuensi.
4. Menarik kesimpulan dari hasil analisa data yang dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada entitas pemerintahan dalam mengelola keuangan daerah dan menyusun LKPD.

HASIL PENELITIAN

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada tahun 2009, dari 39 pemerintah daerah Jawa Timur (1 pemprov, dan 38 pemkab/kota), sebanyak 35 pemkab/pemkot, dan pemprov memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Satu kabupaten/kota memperoleh opini Tidak Wajar (TW), dan dua Kabupaten/Kota mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). (<http://kominfo.jatimprov.go.id>).

Sedangkan pada tahun 2010, dari 39 pemerintah daerah Jawa Timur (1 pemprov, dan 38 pemkab/kota), sebanyak 32 kabupaten/kota memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Enam pemkab/pemkot, dan pemprov memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Satu kabupaten/kota mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan tidak ada yang mendapat opini Tidak Wajar (TW).

Meskipun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sudah terjadi peningkatan jumlah perolehan opini WTP, namun diketahui bahwa masih banyak LKPD Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2010 yang mendapat opini WDP, misalnya Kabupaten X di Jawa Timur. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester menunjukkan bahwa Kabupaten X di Jawa Timur tidak pernah mendapatkan opini WTP hingga tahun 2012.

Hasil Pengumpulan Data

Opini WDP yang diberikan kepada Kabupaten X merupakan hasil dari pemeriksaan BPK untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa LKPD bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Kabupaten X, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan terhadap perundang-undangan juga dilakukan BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran LKPD tersebut. Kesesuaian terhadap SAP juga merupakan bagian dari efektifitas SPI dan Kepatuhan terhadap perundang-undangan. Pemeriksaan BPK pada Kabupaten X menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Kabupaten X

Berdasarkan hasil tinjauan BPK ditemukan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten X. Pokok-pokok temuan BPK tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1	10
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat.	0	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan.	1	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan.	0	
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.	0	
5	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.	0	
II	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	6	60
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai.	5	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan Negara dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan.	0	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja.	0	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD.	0	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan.	1	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.	0	
7	Kelemahan pengelolaan fisik aset, barang milik daerah tidak jelas keberadaannya, dan mekanisme swakelola tidak tertib.	0	
III	Kelemahan struktur pengendalian intern	3	30
1	Entitas tidak memiliki <i>standard operating procedure</i> (SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.	0	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.	0	
3	Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern.	0	

Lanjutan Tabel 4.1

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
4	Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal.	2	
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.	1	
	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	10	100

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, terdapat satu temuan yang mengindikasikan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yaitu temuan bahwa beberapa dokumen penatausahaan pembukuan keuangan SKPD belum dikerjakan. Hal tersebut mengakibatkan proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan. Terdapat enam temuan yang mengindikasikan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Temuan-temuan tersebut antara lain:

- a. Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010 tidak sesuai ketentuan;
- b. Penganggaran dan realisasi belanja bantuan sosial pada belanja barang dan jasa untuk bingkisan lebaran di bagian umum tidak sesuai ketentuan;
- c. Penganggaran dan realisasi belanja modal pada belanja barang dan jasa di dinas pekerjaan umum bina marga tidak sesuai ketentuan;
- d. Penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa pada belanja bantuan keuangan di lima kelurahan tidak sesuai ketentuan;
- e. Penganggaran belanja hibah pada belanja modal dan penatausahaan pemindahtanganan aset daerah tidak sesuai ketentuan; dan
- f. Penerimaan klaim askes digunakan langsung oleh dinas kesehatan.

Temuan pada poin a hingga poin e termasuk dalam jenis temuan Perencanaan kurang memadai. Poin f termasuk dalam jenis temuan Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan.

Pada kelompok temuan Kelemahan sistem pengendalian ditemukan tiga kelemahan, yaitu:

- a. Penatausahaan keuangan satuan kerja tidak melaksanakan fungsi verifikasi;
- b. Penunjukkan bank tempat menyimpan uang kas daerah belum didukung dengan surat perjanjian; dan
- c. Ganti uang kegiatan dinas perhubungan tidak sesuai ketentuan.

2. Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten X tahun 2010 diketahui beberapa ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian, kekurangan, penerimaan, administrasi, dan ketidakefektifan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Ketidakpatuhan terhadap Perundang-Undangan

LKPD Kabupaten X Tahun 2010

No	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	Jumlah Pelanggaran	Persentase (%)
1	Kerugian Daerah	2	22
2	Potensi Kerugian Daerah	0	0
3	Kekurangan Penerimaan	1	11
4	Administrasi	3	33
5	Ketidakhematan	0	0
6	Ketidakefisienan	0	0
7	Ketidakefektifan	3	33
	Jumlah	9	100

Sumber: Data Sekunder (diolah)

1. Kerugian

Temuan kasus yang mengakibatkan kerugian di antaranya:

- a. Kegiatan pengadaan kain dinas harian pada bagian umum tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. Kekurangan volume pengadaan barang cetakan kalender pada bagian umum.

2. Kekurangan Penerimaan

Temuan kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan yaitu, Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang hilang dan dikuasai masyarakat masih tercatat di neraca.

3. Administrasi

Temuan kasus yang berhubungan dengan administrasi di antaranya:

- a. Penyetoran pendapatan retribusi kesehatan pada dinas kesehatan dan pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan tidak sesuai ketentuan;
- b. Investasi pada PD Y tidak sesuai ketentuan;
- c. Pengelolaan aset daerah berupa tanah dan kendaraan bermotor tidak sesuai ketentuan; dan

4. Ketidakefektifan

Temuan kasus yang mengindikasikan ketidakefektifan di antaranya:

- a. Realisasi belanja perjalanan dinas di bagian umum untuk tokoh masyarakat tidak sesuai ketentuan
- b. Kegiatan pengadaan gedung/bangunan pada dinas pendidikan kabupaten direalisasikan untuk pengadaan buku perpustakaan dan mengalami keterlambatan
- c. Pembayaran atas pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan (paket 5) pada dinas pendidikan tidak sesuai ketentuan

3. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas kepatuhan perundang-undangan dan SPI dari LKPD Kabupaten X, ditemukan beberapa pelanggaran terhadap Pernyataan SAP dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Pelanggaran LKPD Kabupaten X Tahun 2010
terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

No	Peraturan yang Dilanggar	Jumlah Pelanggaran	Persentase (%)
1	PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan	2	40
2	PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran	2	40
3	PSAP No. 03 Laporan Arus Kas	0	0
4	PSAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan	0	0
5	PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan	0	0
6	PSAP No. 06 Akuntansi Investasi	0	0
7	PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap	1	20
8	PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi Dalam	0	0
9	PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban	0	0
10	PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan	0	0
11	PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasi	0	0
	Total	5	100

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Berikut ini adalah rincian temuan pelanggaran terhadap SAP:

1. PSAP Nomor 01, tentang Penyajian Laporan Keuangan
 - b. Penerimaan Klaim Askes Digunakan Langsung oleh Dinas Kesehatan
 - c. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Hilang dan dikuasai Masyarakat Masih Tercatat di Neraca
2. PSAP Nomor 02, tentang Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Penganggaran dan Realisasi Belanja Modal pada Belanja Barang dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tidak Sesuai Ketentuan
 - b. Penganggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Bantuan Keuangan di Lima Kelurahan Tidak Sesuai Ketentuan
3. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

Penganggaran dan Realisasi Belanja Modal pada Belanja Barang dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tidak Sesuai Ketentuan.

Pelanggaran terhadap Buletin Teknis SAP juga ditemukan dalam LKPD Kabupaten X yaitu, pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04, tentang Penyajian dan Pengungkapan, di antaranya:

 - a. Penganggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Belanja Barang dan Jasa Untuk Bingkisan Lebaran di Bagian Umum Tidak Sesuai Ketentuan
 - b. Penganggaran dan Realisasi Belanja Modal pada Belanja Barang dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tidak Sesuai Ketentuan
 - c. Penganggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Bantuan Keuangan di Lima Kelurahan Tidak Sesuai Ketentuan
 - d. Penganggaran Belanja Hibah pada Belanja Modal dan Penatausahaan Pemindahtanganan Aset Daerah Tidak Sesuai Ketentuan

4. Hal-Hal yang Menyebabkan Ketidakefektifan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Perundang-Undangan dalam Penyusunan LKPD Kabupaten X

Berdasarkan pemeriksaan BPK terdapat beberapa temuan kasus ketidakefektifan SPI dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan seperti yang telah dijabarkan di atas, tentunya ada hal-hal yang menjadi penyebab ketidakefektifan SPI dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan kasus-kasus tersebut:

a. Kualitas SDM yang Tidak Memadai dan Mutasi Pegawai yang Sering Dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah

Hasil analisis di lapangan mengenai temuan-temuan kasus pada Kabupaten X diketahui bahwa penyebab utama dari hampir seluruh temuan tersebut pada Kabupaten X adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada siklus keuangan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Lemahnya SDM ini dikarenakan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya, yaitu pegawai yang menjalankan siklus keuangan masih minim yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi ini yang mengakibatkan kesalahan-kesalahan yang berantai dalam siklus keuangan.

Salah satu contoh kasus pada Kabupaten X pada temuan kelemahan SPI Penganggaran dan Realisasi Belanja Modal pada Belanja Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tidak Sesuai Ketentuan. Kondisi tersebut mengakibatkan Realisasi Belanja Modal dicatat lebih rendah dan sebaliknya Realisasi Belanja Barang dan Jasa dicatat lebih tinggi dengan nilai yang sama. Kondisi tersebut disebabkan oleh Ketidakpatuhan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten X terhadap ketentuan yang berlaku dalam menyusun anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa serta kelalaian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten X dalam mengusulkan belanja rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pada anggaran Belanja Modal.

Kasus di atas mencerminkan kelemahan pengendalian pada tahap perencanaan. Siklus perencanaan dimulai pada staf Kepala Sub. Bagian perencanaan SKDP menyusun rencana kegiatan, kemudian diajukan kepada Kepala Sub. Bagian Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk dibuatkan anggaran sesuai dengan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Sub. Bagian Perencanaan tadi dan selanjutnya diverifikasi oleh Kepala SKPD. Rencana anggaran tersebut kemudian diajukan ke TAPD untuk diseleksi. TAPD ini merupakan tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan anggota yang terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan. Tentunya apabila pada TAPD ditempatkan orang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan, atau minimal pernah mengikuti pelatihan mengenai penyusunan anggaran, atau salah satu pihak yang menjalankan siklus perencanaan memiliki pemahaman yang memadai dalam hal perencanaan atau penyusunan anggaran, meskipun pada tahap awal siklus perencanaan terjadi kesalahan maka akan dapat terdeteksi dan dapat segera diperbaiki.

Rendahnya kualitas SDM di atas semakin diperparah dengan adanya mutasi pegawai yang sering dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Misalnya pegawai yang menempati posisi perencanaan dipindahkan ke bagian lain padahal pegawai tersebut sudah berpengalaman di bidang perencanaan. Mutasi pegawai tersebut tidak diimbangi dengan pengkaderan pegawai pengganti untuk menggantikan pegawai yang telah dimutasi, sehingga pegawai yang baru menempati posisi tersebut harus memulai dari awal untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya tersebut.

b. Tidak Tertibnya Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah dalam Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tidak tertibnya Pengguna Anggaran selaku kepala SKPD sebagai entitas akuntansi dan Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku kepala SKPKD sebagai entitas pelaporan keuangan daerah ditunjukkan dalam salah satu contoh kasus yang terjadi adalah Beberapa Dokumen Penatausahaan Pembukuan Keuangan SKPD Belum Dikerjakan. Kondisi tersebut mengakibatkan penatausahaan dokumen pengelolaan keuangan daerah pada SKPD terkait belum sesuai ketentuan. Hal tersebut disebabkan oleh :

- a. Lemahnya pengawasan pelaksanaan penatausahaan dokumen pengelolaan keuangan daerah oleh Pengguna Anggaran
- b. Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD terkait belum menatausahakan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasus di atas terjadi karena sistem yang tidak terpusat sehingga penatausahaan keuangan tidak dilaksanakan sesuai prosedur. BUD mengatakan bahwa pada tahun 2010 pada awal tahun anggaran tidak ada kas sama sekali pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah karena pada awal tahun anggaran kas tersebut sudah dibagikan ke masing-masing SKPD. Hal ini yang menjadi masalah karena seharusnya pada awal tahun anggaran kas berada di BUD, BUD hanya akan membayarkan Uang Persediaan (UP) untuk membiayai kegiatan dalam waktu dekat. Setelah UP habis digunakan maka akan melanjutkan ke prosedur Ganti Uang (GU). Syarat pencairan uang GU adalah adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-GU yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran untuk diberikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD, kemudian PPK-SKPD memverifikasi SPP-GU dan menyerahkan kepada Pengguna Anggaran untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM)-GU yang selanjutnya akan diberikan kepada BUD beserta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan UP sebelumnya. BUD akan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pembagian kas di awal tahun anggaran kepada masing-masing SKPD inilah menjadikan penatausahaan keuangan menjadi tidak tertib karena tanpa adanya SP2D dana sudah bisa digunakan, dengan begitu SKPD tidak atau belum membuat SPM dan SPJ hingga akhir tahun anggaran. SKPD akan membuat SPM dan SPJ ketika tahun anggaran akan berakhir, sehingga ada resiko SPM dan SPJ belum selesai dibuat begitupun SP2D. Hal ini juga mengakibatkan selisih saldo laporan keuangan antara SKPD dengan SKPKD dengan jumlah yang tidak sedikit.

5. Langkah-Langkah yang Telah Dilakukan oleh SKPKD dalam rangka Memperoleh Opini WTP

SKPKD selaku entitas pelaporan keuangan daerah mengambil langkah-langkah represif yang bertujuan agar permasalahan yang terjadi tidak terulang dan meluas. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan SKPKD:

1. Menerbitkan Peraturan Bupati di tahun 2012, antara lain:
 - a. Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
 - b. Nomor 48 Tahun 2012 tentang Standar Kodifikasi Rekening Belanja Tahun Anggaran 2013
 - c. Nomor 49 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2013
 - d. Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten X
 - e. Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
 - f. Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
 - g. Nomor 53 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Kabupaten X
 - h. Nomor 54 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten XPeraturan Bupati di atas merupakan langkah-langkah represif atas kasus-kasus yang terjadi di tahun 2010. Diharapkan dengan adanya Peraturan Bupati tersebut di tahun-tahun berikutnya tidak terjadi pengulangan kasus serupa, sehingga dapat meminimalisasi temuan yang menyebabkan opini WDP.
2. Membuat bagan prosedur pengelolaan keuangan supaya lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh pegawai pelaksana penatausahaan keuangan daerah. Bagan-bagan tersebut dicantumkan pada Kalender yang diterbitkan Kabupaten X tahun 2013. Selain mencantumkan bagan-bagan prosedur penatausahaan keuangan, BPKP juga mencantumkan tugas dan wewenang Organisasi Pengadaan Barang/Jasa dan Organisasi Pengelolaan Keuangan SKPD. BPKP juga membuat slogan yang berbunyi “Ayo WTP” dan motto “Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif”. Hal ini sengaja dilakukan supaya pegawai menaati prosedur penatausahaan keuangan dalam mengelola keuangan daerah dan ikut berkomitmen untuk mencapai Opini WTP.
3. Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) di tahun 2012 dan bekerjasama dengan BPKP untuk melakukan pendampingan di tahun 2013. Penggunaan SIMDA dirasakan sangat membantu dalam hal penatausahaan keuangan daerah, karena sistem tersebut dapat dihubungkan langsung kepada SKPKD sehingga BUD dapat memantau setiap kegiatan dan neraca yang dibuat oleh masing-masing SKPD, serta setelah diberlakukannya SIMDA, penatausahaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang

semestinya, dengan begitu tidak akan terjadi selisih saldo di antara entitas akuntansi dengan entitas pelaporan keuangan daerah.

4. Memberikan penghargaan di tahun 2013 kepada staf dengan kinerja yang baik dalam hal pengelolaan keuangan. Penghargaan tersebut antara lain diberikan kepada staf berkriteria baik dalam kategori penatausahaan keuangan daerah pada APBD 2012 yang diberikan kepada empat orang staf, yaitu staf yang bertugas sebagai operator SIMDA penatausahaan, Bendahara Penerimaan di Dinas Kesehatan, Kasubag Keuangan di Bagian Umum, dan seorang staf lagi yang bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran di Kecamatan. Kategori penghargaan yang kedua adalah kategori penganggaran keuangan satker pada APBD 2013 yang diberikan kepada empat staf, yaitu Kasubag Perencanaan di Disbunhut, staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) selaku operator SIMDA, staf perencana di salah satu RSUD, dan staf salah satu Kecamatan yang bertugas sebagai operator SIMDA. Pemberian penghargaan tersebut tentunya dapat menjadi motivasi bagi staf-staf di SKPD maupun SKPKD dalam mengoptimalkan kinerjanya.

6. Kendala dalam Memperoleh Opini WTP

Langka-langkah represif sudah dilakukan oleh SKPKD, namun masih terdapat beberapa masalah yang belum bisa diatasi dan menjadi kendala dalam memperoleh opini WTP di tahun 2013, antara lain:

- a. Minimnya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi di SKPD, SKPKD, dan TAPD.
- b. Rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti

Berdasarkan LHP atas LKPD Kabupaten X dari keseluruhan rekomendasi BPK atas temuan kasus pada Kabupaten X masih terdapat rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti namun belum atau tidak sesuai dan juga terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Berikut ini adalah contoh rekomendasi yang belum sesuai, yaitu pada temuan kasus Lemahnya Sistem Pengendalian Intern pada Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten X TA. 2009. BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati X agar :

- a. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Ditindak lanjut dengan: untuk pemberian sanksi terkait dengan rekomendasi temuan BPK
- b. Memerintahkan Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten X supaya mengupayakan terciptanya pengendalian intern yang memadai dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian.

Ditindak lanjut dengan:

- a. Surat Kepala Inspektorat Kabupaten X Nomor R.739/440/426.200/2010 perihal penerbitan Surat Keputusan Bupati untuk pemberian saksi terkait dengan rekomendasi Temuan BPK RI Tahun 2009 tanggal 27 Agustus 2009;
- b. Surat Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten X tanggal 19 Juli 2010 Nomor R.700/312/426.200/2010 agar mengupayakan terciptanya pengendalian intern yang memadai dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian. Namun belum ada tanggapan dari SKPD terkait.

Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti kebanyakan merupakan kasus yang berhubungan dengan aset, misalkan pada temuan kasus di mana aset daerah dikuasai oleh masyarakat. Rekomendasi yang diberikan adalah mengambil alih aset itu kembali. Tentunya membutuhkan waktu yang lama dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah membahas secara teoritis dan membandingkannya dengan data penelitian atas LKPD Kabupaten X, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketidakefektifan SPI diketahui dari kelemahan yang dimiliki sebagian besar LKPD, yaitu terletak pada sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.
2. Ketidapatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku ditemukan dua kasus kerugian daerah, satu kasus kekurangan penerimaan, tiga kasus administrasi dan tiga kasus ketidakefektifan.
3. Ditemukan lima kasus yang mengindikasikan ketidaksesuaian LKPD Kabupaten X dengan SAP, yaitu dua kasus ketidaksesuaian dengan PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan, dua kasus ketidaksesuaian dengan PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran dan satu temuan ketidaksesuaian dengan PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap.
4. Kualitas SDM yang rendah dan mutasi yang sering dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah serta tidak tertibnya SKPD dan SKPKD dalam penatausahaan keuangan mengakibatkan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga opini WTP belum dapat dicapai.
5. Rekomendasi tahun-tahun sebelumnya menjadi kendala dalam pencapaian opini WTP.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu terbatasnya data primer yang disampaikan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang terkesan tertutup, dan data sekunder yang diberikan BPK.

Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diungkapkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Daerah harus memprioritaskan kemampuan calon pegawai dalam hal akuntansi dan penganggaran untuk ditempatkan pada bagian keuangan yang pada dasarnya merupakan bagian yang paling riskan terjadi masalah.
2. Badan Kepegawaian Daerah harus menambah jumlah pegawai di Sub. Bagian Keuangan pada masing-masing SKPD dengan latar belakang pendidikan minimal D3 Akuntansi.
3. Sebelum seorang pegawai dimutasi seharusnya diadakan pengkaderan terhadap pegawai pengganti supaya tugas barunya tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa adanya kesalahan.

4. Memberikan pelatihan kepada Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara.
5. Diperlukan komitmen bersama di seluruh unsur SKPD, SKPKD dan TAPD dalam kedisiplinan dalam hal penganggaran dan pelaksanaannya sesuai dengan Tupoksi masing-masing.
6. Kepala Sub. Bagian Perencanaan harus memahami betul mengenai pengklasifikasian kegiatan berdasarkan kelompok akunnya.
7. Kepala Sub. Bagian Keuangan juga harus melakukan koreksi atas rencana kegiatan yang dibuat oleh Kepala Sub. Bagian Perencanaan.
8. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran hendaknya memastikan kesesuaian rencana anggaran dengan peraturan yang berlaku sebelum diajukan ke TAPD.
9. TAPD seharusnya melaksanakan fungsinya semaksimal mungkin sebagai penentu akhir dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
10. PPK-SKPD harus tertib dalam melaksanakan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti melakukan verifikasi terhadap SPP-UP/GU/TU.
11. Perlu pembenahan di seluruh Satuan Kerja terhadap sistem peaporan akuntansi pada belanja modal dikaitkan dengan laporan kepemilikan aset yang masih belum sesuai.
12. Mengadakan pendampingan secara intensif baik dari Perguruan Tinggi maupun lembaga lain yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan daerah untuk memperbaiki sistem penganggaran mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan serta sistem pelaporannya.
13. Pemerintah Daerah harus segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK di tahun-tahun sebelumnya atas temuan-temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, ketidaksesuaian dengan SAP, dan ketidakefektifan SPI.
14. Melakukan studi banding ke Kabupaten/Kota yang sudah memperoleh opini WTP.
15. Bagi mahasiswa supaya menambahkan sumber data primer maupun sekunder yang lain sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Jawa Timur Tahun 2009.
- Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Jawa Timur Tahun 2010.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2011. *BPK Dorong Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan*. Artikel <http://jatimprov.go.id>

- Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2010. *Sebanyak 36 Pemda Dapat Opini Wajar dengan Pengecualian*. Artikel <http://kominfo.jatimprov.go.id>
- Moleong, J. Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Pemerintah RI, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Method For Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Terjemahan buku 1 ed. 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan Keempat. Bandung: CV Alfabeta.
- Umar, Husein. 2003. *Riset Akuntansi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Pengendalian_Intern_Pemerintah